

**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA FORCE MAJEURE PERJANJIAN
KREDIT BANK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 12
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SEBAGAI BENCANA NASIONAL
(STUDI DI BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN SULAWESI SELATAN)**

TESIS



Oleh : ABDUL RAHMAN
NIM : 21301900101
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA FORCE MAJEURE PERJANJIAN
KREDIT BANK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 12
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SEBAGAI BENCANA NASIONAL
(STUDI DI BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN SULAWESI SELATAN)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh : ABDUL RAHMAN
NIM : 21301900101
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA FORCE MAJEURE PERJANJIAN
KREDIT BANK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 12
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SEBAGAI BENCANA NASIONAL
(STUDI DI BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN SULAWESI SELATAN)**

TESIS


Oleh : ABDUL RAHMAN
NIM : 21301900101
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal


DR. TAUFAN FAJAR RIYANTO, SH, MKn.
NIDN 8905100020

Mengetahui
Ketua program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)


Dr. H. JAWADE HAFIDZ, SH, MH
NIDN 0620046701



**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA FORCE MAJEURE PERJANJIAN
KREDIT BANK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 12
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SEBAGAI BENCANA NASIONAL
(STUDI DI BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN SULAWESI SELATAN)**

TESIS

Oleh : ABDUL RAHMAN
NIM : 21301900101
Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 1 April 2022

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji Ketua

Dr. Hj. Siti Lmpu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN : 0605046702

Anggota

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.

NIDN : 8905100020

Anggota

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.Kn.

NIDN : 0613066101

Mengetahui
Ketua program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Dr. H. JAWADE HAFIDZ, SH. MH

NIDN 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Abdul Rahman
NIM : 21301900101
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Islam Sultan Agung dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, atau kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini hasil terkandung cirri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2022

Penulis



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
8FCC7AJX867593354

Abdul Rahman

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Abdul Rahman
NIM : 21301900101
Program Studi : Kenotariatan Fakultas
Program : Hukum/Program Magister


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA FORCE MAJEURE PERJANJIAN KREDIT BANK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL (Studi di Bank Sulawesi Selatan dan Barat Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan)**”

” Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Penulis



Abdul Rahman

MOTTO

*“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas”
(Q.S.Az-Zumar: 10)*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu menyertai dan melimpahkan berkat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Klausula Force Majeure Perjanjian Kredit Bank Berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Studi Di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Kabupaten Pankajene Kepulauan)” sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

Penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak kepada penulis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada;

1. Prof Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing
5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak/Ibu dosen pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemerian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan. Atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini.
7. Staf pengajar dan karyawan serta petugas perpustakaan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Pada akhirnya, penulis *menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar di kemudian hari.

Semarang, 2022

Penulis



Abdul Rahman

TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA FORCE MAJEURE PERJANJIAN
KREDIT BANK BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 12
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SEBAGAI BENCANA NASIONAL
(STUDI DI BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji dasar-dasar, landasan apakah COVID-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian kredit bank. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kredit di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat dari ditetapkannya penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian empiris dilakukan di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Kabupaten Pankajene Kepulauan dengan responden Branch Legal Representative. Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 kendati sebagai bencana nonalam yang memenuhi klausul *force majeure* namun tidak serta merta menjadi alasan menggugurkan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit karena kondisi pandemi COVID-19 adalah *force majeure* yang bersifat relatif. Implikasi Keppres No. 12 Tahun 2020 dalam perjanjian kredit di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat adalah dijadikan sebagai landasan dalam melakukan upaya restrukturisasi kredit.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, *Force Majeure*, perjanjian kredit bank

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Landasan Teori.....	16
G. Metode Penelitian	31
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KREDIT	
DAN FORCE MAJEUR	40
A. Tinjauan Mengenai Perjanjian	40
B. Perjanjian Kredit	52
C. <i>Force Majeure</i>	54
D. Bencana.....	59
E. Pandemi Covid 19.....	62
BAB III.HASIL DAN PEMBAHASAN	65
.	
A. Hasil Penelitian	65
B. Pembahasan	70
BAB IV. PENUTUP	101
A. Kesimpulan... ..	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini dijelaskan lebih dalam oleh para ahli hukum. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara para pihak.³ Perbedaan yang muncul tersebut kemudian dinegosiasikan dan menghasilkan kesepakatan atas kepentingan masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan menjadi klausul-klausul dalam perjanjian, salah satunya adalah memuat tentang prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak

¹ R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 118

³ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1

yang membuat perjanjian. Klausul-klausul tersebut selain memuat prestasi para pihak juga memuat tata cara atau aturan bagi para pihak dalam menjalani hubungan hukum mereka untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Pelaksanaan dari suatu perjanjian mengakibatkan lahirnya suatu hubungan hukum.

Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari suatu perjanjian merujuk pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maksudnya adalah setiap orang dapat membuat perjanjian, baik perjanjian bernama yang terdapat dalam undang-undang maupun perjanjian yang tidak terdapat dalam undang-undang. Urgensi pengaturan perjanjian dalam suatu praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan yakni hak dan kewajiban berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjadi hubungan kontraktual yang adil dan menguntungkan, bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian. Tujuan para pihak dalam suatu perjanjian lebih ditujukan untuk membangun hubungan bisnis yang berlangsung *fair* dan proporsional antara kedua belah pihak.

Suatu perjanjian pada prakteknya tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Maksud dan tujuan perjanjian yang

tidak terlaksana dapat dinamakan wanprestasi. Salim H.S⁴ menyatakan, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wujud dari wanprestasi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan; 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.⁵ Terjadinya wanprestasi selain karena kelalaian debitur, dapat juga terjadi karena adanya keadaan memaksa atau disebut *force majeure*.

Force majeure diatur dalam Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1545 KUHPerduta. *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang pada umumnya berakibat terhadap suatu peristiwa dimana seseorang tidak dapat melakukan kewajibannya karena kejadian di luar jangkauannya untuk menghindar dari peristiwa tersebut. Debitur tidak dapat dipersalahkan dalam hal terjadinya *force majeure* dan tidak harus menanggung risiko yang timbul. *Forcemajeure* dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 1244 KUHPerduta menjelaskan terkait pembayaran ganti rugi dan bunga apabila debitur tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang tak

⁴ Salim H.S, 2015, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30

⁵ Salim H.S, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

terduga sehingga menyebabkan debitur tidak bisa memenuhi prestasinya. Penjelasan mengenai pengecualian penggantian biaya rugi dan bunga tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Pasal 1545 KUHP Perdata menjelaskan tentang musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan atau ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar. Ketiga pasal tersebut, apabila ditelaah lebih lanjut lebih menekankan kepada bagaimana tata cara penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga, meskipun demikian ketentuan tersebut tetap dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan mengenai *force majeure*.

Klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian dapat memberikan perlindungan kepada debitur jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa atau hal-hal tidak terduga di luar kekuasaannya, meskipun demikian *force majeure* tidak dapat serta merta dijadikan alasan oleh debitur untuk berlindung dari keadaan memaksa hanya karena ingin lari dari tanggung jawabnya dalam memenuhi perjanjian. Purwahid Patrik⁶ menyatakan bahwa terdapat tiga (3) syarat berlakunya keadaan *force majeure*, yakni; (1) haruslah ada halangan untuk

⁶Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20

memenuhi kewajibannya; (2) halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur; (3) tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko debitur. Bentuk-bentuk *force majeure* diantaranya adalah bencana alam, huru-hara, kebakaran, peperangan, epidemik, terorisme, sabotase, kudeta militer, dan lain sebagainya.

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia digemparkan dengan ditemukannya infeksi virus corona di kota Wuhan, China. Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah termasuk ke dalam kelompok *coronavirus* seperti virus yang menjadi penyebab *Severe Acute Respiratory SyndromeC (SARS)* dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)* yang menyerang sistem pernapasan.⁷ Infeksi yang terjadi dari virus Corona ini dinamakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. COVID-19 menyebabkan mulai dari gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Penularan COVID-19 dikenal sangat cepat bila dibandingkan dengan penyakit yang dari kelompok *coronavirus* lainnya seperti SARS dan MERS.COVID-19 ini selanjutnya menyebar ke negara-negara lain dengan cepat, yang kemudian mengakibatkan penularan lokal sehingga ditetapkan sebagai suatu pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada 11 Maret 2020. Hingga hari ini terdapat 218 negara yang terjangkit COVID-19.⁸

⁷<https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 5 November 2020

⁸<https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses pada 5 November 2020

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia telah menimbulkan dampak yang serius bagi kehidupan manusia. Pandemi ini tidak hanya berdampak dibidang kesehatan, namun juga telah menyebabkan krisis multi dimensi yang berdampak pada hampir seluruh sektor, termasuk juga perekonomian masyarakat. Dikutip dari laman *World Health Organization* (WHO)⁹ sampai dengan bulan Oktober 2021, virus ini telah terkonfirmasi menjangkiti 235,673,032 orang di seluruh dunia, dan menyebabkan 4,814,651 kematian. Di Indonesia sendiri, dikutip dari laman covid19.go.id¹⁰, pada bulan Oktober 2021 virus ini telah menjangkiti 4,224,487 orang dan menyebabkan kematian pada 142,494 orang. Pandemi global ini juga berdampak negatif pada sektor perekonomian. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)¹¹ menyatakan pertumbuhan ekonomi global bisa menjadi yang terburuk sejak tahun 2009. OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di tahun ini akan berkisar pada 2,4%, turun dari angka 2,9% pada bulan November.

Pandemi ini juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia pada triwulan II tahun 2020. Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2020 mengalami penyusutan sebesar 5,32% setelah tumbuh 2,97% pada triwulan I 2020. Penyusutan tersebut sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang bersumber dari pandemi COVID-19 serta langkah-langkah

⁹<https://covid19.who.int/> diakses pada 7 Oktober 2021

¹⁰<https://covid19.go.id/peta-sebar> diakses pada 7 Oktober 2020

¹¹<https://news.detik.com/bbc-world/d-4924577/dampak-virus-corona-lebih-buruk-daripada-krisis-ekonomi-global-2008> diakses pada 11 Oktober 2020

penanggulangan berupa pembatasan sosial skala besar untuk memutus rantai penularan domestik.¹² *Institute for Development of Economic Finance (INDEF)* menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini diprediksikan akan menyebabkan guncangan dari segi penawaran-permintaan yang meliputi, penurunan produksi barang-penurunan pendapatan-gelombang pemutusan hubungan kerja-penurunan daya beli-penurunan permintaan atas barang.¹³ Hasil survey Pusat Peneliti Kependudukan LIPI¹⁴ menyebutkan bahwa 39,4% usaha terhenti, dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi, hanya 3,5% yang tidak terdampak. Penurunan omzet akibat berkurangnya permintaan tersebut, dari sisi hukum keperdataan, khususnya perjanjian akan berdampak pada kemampuan membayar debitur kepada kreditur, bahkan dapat mengakibatkan gagal bayar bagi debitur atau bahkan kepailitan. Kondisi gagal bayar demikian itu, terjadi pada skala masif dan hampir terjadi di semua sektor usaha. Kondisi ini juga berpotensi mengakibatkan pelaksanaan suatu prestasi dari debitur menjadi terhambat atau terhenti sama sekali karena bisnis tidak berjalan lancar.

Demi menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan sebagai payung hukum penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia salah satunya adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

¹²<https://www.bi.go.id/en/iru/government-press-release/Pages/National-Economic-Growth-Impacted-by-COVID-19-in-Q2-2020.aspx> diakses pada 11 Oktober 2020

¹³Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan *Force Majeure*, Apakah Bisa?, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020

¹⁴<https://kumparan.com/kumparansains/lipi-39-4-bisnis-di-indonesia-gulung-tikar-akibat-pandemi-corona-1tRdz3TxOQ> diakses pada 11 Oktober 2020

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengatur bahwa:

1. Bencana nonalam yang diakibatkan COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional;
2. Penanggulangan bencana nasional akibat COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga pemerintah daerah;
3. Gubernur, bupati dan walikota diberikan mandat sebagai Ketua Gugus Tugas di daerah dan di dalam menetapkan kebijakan di daerahnya wajib memerhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Pandemi COVID-19 yang telah dikategorikan sebagai bencana nasional nonalam, menjadi titik perdebatan antar pelaku usaha yang terikat dalam kontrak bisnis. Pihak debitur yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya memenuhi prestasi, bahkan ada sebagian pelaku usaha yang menjadikan keadaan pandemi

sebagai alasan pembatalan kontrak yang sudah ada. Terlebih ketika Pemerintah menerbitkan beberapa payung hukum penanganan COVID-19 diantaranya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Terbitnya regulasi tersebut membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini dapat dijadikan alasan *force majeure* bagi debitur.

Analisis mendalam terhadap apakah pandemi global COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* menjadi penting karena seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pentingnya suatu perjanjian adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan yakni hak dan kewajiban berlangsung secara proporsional bagi kedua belah pihak, sehingga dengan demikian terjadi hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan beserta problematikanya menarik untuk diteliti menjadi sebuah tesis dikarenakan Pandemi Covid-19 adalah kejadian yang menimbulkan problematika multidimensial terlebih dampak terhadap perekonomian termasuk dunia perbankan. Atas dasar itu, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian tesis ini.

1. Apakah pandemi COVID-19 termasuk dalam clausa *force majeure* dalam perjanjian kredit Bank Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun

2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 2019 ?

2. Bagaimana implikasi hukum dari adanya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pandemi COVID-19 termasuk dalam clausa *force majeure* dalam perjanjian kredit Bank Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari adanya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang hukum perikatan dan hukum perbankan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pihak perbankan dan masyarakat dalam melakukan aktivitas perkreditan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari dua suku kata yaitu tinjauan dan yuridis. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan adalah mempelajari secara cermat, memahami secara mendalam (memeriksa), pandangan, pendapat.¹⁵ Secara terminologi tinjauan adalah kegiatan merangkum data-data besar yang bersifat mentah yang kemudian dilakukan pengelompokan atau memisahkan komponen-komponen dan bagian yang memiliki relevansi dengan suatu objek untuk menjawab permasalahan. Tinjauan adalah langkah untuk mendeskripsikan pola-pola secara sistematis dan logis secara konsisten dalam satu data, sehingga menghasilkan analisa yang mampu diterjemahkan dan memiliki arti yang kemudian dapat dipelajari.¹⁶

Adapun kata yuridis dalam kamus hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁷

Menurut istilah yuridis adalah segala sesuatu yang memiliki arti

¹⁵Depertemen Pendidikan Nasioal, (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1470

¹⁶Surayin, (2005), *Analisa Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 10

¹⁷M. Marwan dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 651.

hukum yang sah. Yuridis merupakan bentuk kaidah yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan dan dibenarkan dimata hukum, hal tersebut baik berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.

Melihat pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan tinjauan yuridis dalam penelitian ini adalah langkah yang diambil untuk menganalisa dengan melakukan pencarian data sumber hukum dan membagi komponen-komponen data tersebut sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, lalu kemudian data yang didapatkan akan dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maupun dengan norma-norma atau hukum yang tidak tertulis.

2. Klausula *Force Majeure*

Menurut R. Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.¹⁸

Sementara itu menurut R. Setiawan, keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang

¹⁸R.Subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, hlm. 55

menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan tersebut dibuat.¹⁹

Ilmu Hukum mengenal dua macam ajaran tentang keadaan memaksa sebagai berikut:

a) Keadaan memaksa yang bersifat objektif

Ajaran ini menyatakan bahwa keadaan memaksa itu ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu, sehingga secara otomatis keadaan memaksa itu mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi, dengan kata lain perikatan menjadi batal.²⁰

b) Keadaan memaksa yang bersifat subjektif

Ajaran ini menyatakan bahwa debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara, sehingga perikatan tidak batal, melainkan hanya pemenuhan prestasi yang tertunda.²¹

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, (2000), *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 35., lihat juga buku P.N.H.Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 310

²⁰ R. Setiawan, (1987) *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 63

²¹ M. Yahya Harahap, (1986) *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 85

3. Perjanjian Kredit Bank

Kredit berasal dari Bahasa Latin yakni *credere* yang artinya kepercayaan.²² O.P Simorangkir berpendapat bahwa kredit merupakan pemberian prestasi semisal barang maupun uang dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi di masa mendatang.²³ Kredit sendiri disebutkan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni:

”penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Setiap kredit yang telah disepakati dan disetujui para pihak yakni kreditur dan debitur maka wajib untuk dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.²⁴ Undang-undang perbankan tidak menyebutkan istilah perjanjian kredit, namun perjanjian kredit dapat ditemukan dalam instruksi pemerintah yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.²⁵

Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu

²² Sutarno, (2003), *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta, hlm. 92

²³ Rachmadi Usman, (2001) *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka hlm. 236.

²⁴ Muhamad Djumhana, (2006), *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 50

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, (1992), *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 21

perjanjian pinjam - meminjam sebagaimana diatur pada KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Senada dengan pendapat Subekti, menurut Mariam Darus Badrul zama bahwasanya perjanjian kredi tketentuannya sama dengan ketentuan KUH Perdata BAB XIII Buku III karena pada dasarnya perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang yang disebutkan dalam Pasal 1754 yang bunyinya adalah

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Menurut Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa

²⁸ fungsi, yakni

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Melihat pentingnya fungsi tersebut maka pemberian kredit wajib dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notarial. Hal tersebut penting sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah

yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya.²⁶

F. LANDASAN TEORI

1. Teori Perjanjian

a) Definisi Perjanjian

Pada umumnya perjanjian diartikan sebagai bentuk kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Para ahli juga mengungkapkan pendapatnya tentang definisi perjanjian. Menurut Munir Fuady, perjanjian adalah kesepadanan yang dalam bahasa Belanda *overeenkomst* atau agreement dalam²⁷ bahasa Inggris. Achmad Ichsan juga memberikan definisinya dengan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.²⁸ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji

²⁶ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 504

²⁷ Munir Fuady, (2001), *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Bakti, hlm. 26

²⁸ Titik triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hlm. 197

untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁹

Defenisi mengenai perjanjian in juga muncul dari beberapa sarjana hukum antara lain, menurut Sri Soedewi Masychon perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadapseorang lain atau lebih.³⁰ Kemudian defenisi juga berasal dari M. Yahya Harahap, menurutnya perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.³¹

Menurut teori lama, perjanjian adalah hukum berdasarkan adanya kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi tersebut, tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum, sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.³²

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, (2000) *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm.9.

³⁰ Sri Soedewi Masychon Sofyan, 1982, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 8

³¹ M. Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm 6

³² Salim, (2002) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 161

Adapun dalam KUH Perdata sehubungan dengan perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah:³³

“persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”

Dari pengertian ataupun definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut sebenarnya telah melengkapi pengertian perjanjian atau kontrak yang telah didefinisikan oleh Pasal 1313 BW. Sehingga secara lengkap dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b) Syarat sahnya Perjanjian

Jika dilihat dalam naskah asli (bahasa belanda) Pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian”

³³ KBBI, <https://kbbi.web.id/perjanjian/> diakses pada 9 April 2021 pk1 22.00

(*bestaanbaarheidderovereenkomsten*).³⁴ Syarat-sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut yakni:

1) Kesepakatan (*Toesteming*)

Mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian. Terdapat lima cara untuk mengetahui terjadinya persesuaian pernyataan para pihak dalam perjanjian yakni dengan melihat beberapa hal sebagai berikut:³⁵

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;

³⁴ Ridwan Khairandy, (2013) *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press. Hlm.167

³⁵ Sudikno. *Loc.cit.* (h 46)

5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Pentingnya persesuaian kehendak adalah terkait dengan tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis yakni berhubungan dengan tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis yaitu agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat sahnya perjanjian selanjutnya yakni kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata yakni

“Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

3) Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam hal membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan yang jelas. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4) Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Ketentuan mengenai causa yang halal (*oorzaak*) tidak dijelaskan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disinggung mengenai causa yang terlarang yakni sebab bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. KUH Perdata telah menentukan mengenai akibat hukum dari perjanjian atau kontrak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 1320.

Syarat yang terdapat pada Pasal tersebut dibedakan menjadi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian dan syarat ini harus terpenuhi karena jika tidak maka perjanjian dapat dibatalkan. Adapun syarat objektif ialah syarat yang menyangkut objek perjanjian dan jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut bisa batal demi hukum.³⁶

c) Asas Perjanjian

Ilmu hukum mengenal sekurangnya ada lima macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi:

1) Asas Konsensuil

Asas Konsensuil dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam

Pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud asas konsensuil ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum

³⁶ Salim H.S, (2003), *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika hal.34.

dilaksanakan pada saat itu. Asas konsensual yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

4) Asas Iktikad Baik.

Asas iktikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat(3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Selain itu juga diatur dalam Dan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baikkan secara pikiran maupun secara fisik dari

gangguan yang berupa ancaman atau tidakan secara langsung dari pihak manapun.³⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hak lainnya. Apabila hal tersebut berkaitan dengan konsumen, maka perlindungan hukum yang dimaksud adalah pemberian perlindungan terhadap pelanggan dari sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Philipus M Hadjon, sarana perlindungan hukum ada 2 macam yaitu:³⁸

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah yang bersifat defenitif. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang

³⁷ Satjipto raharjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam MAsyarakat yang Sedang Berubah", dalam *Jurnal Masalah Hukum*.vol. 2 No.1,2007, hal. 74

³⁸ Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: BIna Ilmu, hlm. 25

didasarkan kepada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut pemerintah terdorong bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas diskresi. Dalam prakteknya belum ada aturan khusus yang membahas tentang perlindungan hukum preventif

b) Saran Perlindungan Hukum Represif

Sarana yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam perlindungan hukum ini penanganan dilakukan oleh pihak Pengadilan umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip pertama yang digunakan dalam perlindungan hukum ini bertumpu pada tindakan pemerintah dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari adanya perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Maka dari itu dengan mengkaitkannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan

dan perlindungan tersebut mendapat tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁹

3. Teori Keadilan Pancasila

Franz Magnis Suseno menyatakan tuntutan keadilan dalam perspektif Pancasila yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti keadilan dari sila pertama Pancasila ini yakni bahwa sebagai manusia harus mengakui dengan kesadaran hati kita bahwa percaya terhadap Tuhan yang maha Esa adalah dengan cara bersikap adil terhadap sesama manusia dengan berpegang terhadap prinsip dan tuntunan agama masing-masing.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan dalam perspektif sila kedua Pancasila ini bermakna bahwa hubungan kemanusiaan harus mensyaratkan keadilan sebagai dasar dari hubungan antar manusia karena keadilan menuntut supaya manusia menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Makna keadilan dalam hubungan kemanusiaan adalah bahwa dalam bergaul dan bersosialisasi tidak boleh membeda bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

³⁹*Ibid*, hlm 31

3. Persatuan Indonesia.

Makna keadilan dalam sila ketiga ini adalah bahwa mustahil terciptanya persatuan Indonesia tanpa dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

4. Pandangan islam Tentang Kredit

Dalam pandangan fiqh muamalah, kredit berasal dari istilah *al-qardh* yang artinya meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.⁴⁰ Makna atau definisi Al- qardh yakni pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pada dasarnya Al-qardh adalah pemberianpinjamdari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Menurut Syafi'i Antonio aqd Al- qardh bukan akad komersial karena merupakan akad sosial (memberikan pertolongan). Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam dalam islam iadalah karena untuk memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁴¹

Adapun manfaat dari akad Al-qardh diantaranya yakni:

- a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b) Ada misi sosial kemasyarakatan.

⁴⁰AdiwarmanA. Karim, (2001), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gemala Insan Press, Hlm. 109

⁴¹ Heri Sudarsono, (2003) *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, Hlm 70.

- c) Transaksi Al-qardh bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
- d) Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁴² Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan

⁴²Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 104.

⁴³ Soekanto dan Mahmudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

menganalisisnya. Diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan kebenaran hukum yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis ingin mengungkap kebenaran hukum mengenai keadaan memaksa/*force majeure*

perspektif pandemi COVID-19 beserta implikasi terhadap suatu perjanjian yang sedang berlangsung berdasarkan aturan yang berlaku. Penulis, selain itu juga ingin menemukan kebenaran hukum mengenai keadaan memaksa/*force majeure* dalam suatu perjanjian yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Menurut Abdul kadir Muhammad yang dimaksud sebagai

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 43

penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁴⁵ Metode normatif empiris adalah metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif baik berupa undang-undang atau kontrak secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) berawal dari ketentuan hukum positif yang berlaku pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat sehingga dalam mengkajinya terdapat penggabungan dua tahapan kajian yakni kajian mengenai hukum normatif yang berlaku kemudian penerapan pada peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk mengetahui dua hal tersebut membutuhkan data primer dan sekunder.⁴⁷

Penelitian normatif empiris dalam penelitian ini mencakup penelitian terhadap keadaan memaksa/*force majeure* dalam suatu perjanjian serta implikasi hukum dari adanya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian, Cet 1*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁴⁶ Abdulkadir, *Ibid*, hlm. 54.

⁴⁷ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.33.

terhadap perjanjian yang sedang berlangsung dengan mengambil sampel di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi langsung dan wawancara.⁴⁸ Data primer pada penelitian ini adalah Branch Legal Representative Bank Sulawesi Selatan dan Barat.

2. Data sekunder

Menurut Soekanto dan Mahmudji⁴⁹ jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum kepustakaan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas⁵⁰. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah;

⁴⁸Ibid, hlm 23

⁴⁹ Soekanto dan Mahmudji, *op. cit.*, hlm. 24.

⁵⁰ Peter Mahmud, (2001), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Yuridika, hlm. 141.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 5) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun
2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer⁵¹. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku terkait hukum perjanjian, *force majeure*, dan pandemi COVID-19.
- 2) Jurnal-jurnal dan/atau artikel ilmiah dengan skala nasional maupun internasional terkait dengan hukum perjanjian, *force majeure*, dan pandemi COVID-19.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵². Bahan hukum tersier tersebut adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan kamus hukum.

⁵¹Bambang Sunggono, (2007), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

⁵²*Ibid.*, hlm. 11.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden yang sudah ditentukan, dengan alat ukur yang digunakan untuk menguji validitas data yaitu daftar pertanyaan yang diarahkan pada peraturan perundang-undangan terkait *force majeure*. Hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang akan diperoleh dari pengumpulan data sekunder.

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dilakukan di Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat) dengan objek masalah penelitian yakni terkait dengan perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan pelaku usaha selaku debitur. Pemilihan Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat adalah karena pertimbangan sebagai salah satu Bank Daerah dengan jejak yang bagus mengenai perjanjian kredit selama masa pandemi COVID-19.

Responden sebagai sumber data primer yang akan diwawancarai adalah individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden adalah individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini adalah

pihak perusahaan perbankan sebagai lembaga pembiayaan dan kreditur dalam pemberian kredit tersebut diwakili oleh Rusiman Asmin selaku *Branch Legal Representative* Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan terhadap topik penelitian. Penelusuran dilakukan dengan membaca, memilah, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan.⁵³

5. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data dilakukan dengan mengelompokkan yang diperoleh. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian normatif empiris dipilih dan dihimpun secara sistematis agar dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis data.

Setelah proses pengumpulan data selesai, proses yang selanjutnya dilakukan adalah pengolahan data. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian literatur-literatur. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan deskripsi hasil penelitian yang deskriptif-kualitatif.

⁵³Mukhti Fajar dan Achmad,(2010), *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif & Empiris*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160.

Berdasarkan analisis data diharapkan dapat memperoleh gambaran umum hasil penelitian mengenai klausul *force majeure* akibat pandemi COVID-19 dalam perjanjian.

Langkah-langkah analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama adalah dimulai dari inventarisasi dan identifikasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka serta sumber hukum yang relevan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tahap kedua yakni klasifikasi data dimana data yang telah diperoleh kemudian dikategorisasikan berdasarkan permasalahan penelitian. Tahap ketiga, data yang telah terklasifikasi kemudian dianalisis dengan cara berpikir deduktif, yakni cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan dibuat suatu kesimpulan atasnya.

Cara yang ditempuh dimaksudkan untuk memudahkan kajian dari permasalahan yang ingin dijawab. Hasil akhir yang diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi mengenai pandemi COVID-19 dalam perspektif *force majeure*.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN KREDIT DAN FORCE MAJEUR

A. Tinjauan Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam Buku III KUHPerdara Bab II mengenai aturan-aturan umum perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.⁵⁴

Perumusan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut mengandung kritik dari para sarjana yang menganggap perumusan tersebut mengandung banyak kelemahan-kelemahan.⁵⁵ Pengertian perjanjian yang dinilai banyak mengandung kelemahan tersebut membuat banyak ahli hukum memberikan pendapatnya tentang pengertian perjanjian. Menurut R.

⁵⁴ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, (2014), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 92

⁵⁵ J Satrio, (1995), *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.⁵⁶ Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁵⁷ Perjanjian menurut Djumadi adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁸

R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵⁹ Definisi perjanjian menurut M. Yahya Harahap adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁶⁰ Pernyataan Yahya Harahap di atas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian.

⁵⁶ R.Subekti, (2010), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hlm. 1

⁵⁷ Lihat Pasal 1234 KUHPerdata

⁵⁸ Djumadi, (2004), *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.2

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, (2000), *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm.9., lihat juga buku P.N.H.Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*: Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.285.

⁶⁰ Syahmin, (2002), *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2

R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁶¹. Adapun pendapat dari Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah perbuatan hukum dan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶²

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:⁶³

- 1) Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang.

Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.

⁶¹ R. Setiawan, (1987), *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, hlm.49.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 103

⁶³ Budiman N.P.D Sinaga, (2005), *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Bengkulu: Rajawali Pers, hlm.12.

- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Berdasarkan rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:⁶⁴

- a. Ada para pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan sebagaimana definisinya menurut Pasal 1320

butir 1 KUHPerdara adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pernyataannya yang harus sesuai, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui

⁶⁴ P.N.H.Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*: Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.286.

orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan: ⁶⁵

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari. ⁶⁶

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang

⁶⁵Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.7

⁶⁶Salim H.S, (2003), *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.33.

yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara yaitu “Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Selanjutnya dalam Pasal 330 KUHPerdara dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a) Orang yang dewasa. Mengacu pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang menjelaskan mengenai kedewasaan seseorang diatur bahwasanya anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali hingga berusia 18 tahun yang berlaku untuk pria dan wanita. Pasal 330 KUH Perdata juga memaparkan mengenai batas usia dewasa diganti dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berarti batas seseorang berada di bawah otoritas perwalian adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun.
- b) Orang yang tidak di bawah pengampuan. Seseorang dapat dikategorikan di dalam pengampuan jika yang dimaksud

mengalami gangguan mental, dungu (onnoozelheid), mata gelap (razernij), lemah akal (zwakheid van vermogens) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tapi juga dikaitkan tolak ukur yang lain, misalnya tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum.⁶⁷

3) Suatu hal tertentu.

Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Berdasarkan pengertian Pasal 1333 KUHPerdata tersebut, maka setiap barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus bisa ditentukan jenisnya (*determinable*),⁶⁸ barang yang dimaksud hanya barang yang dapat diperdagangkan,⁶⁹ artinya barang tersebut sudah ada atau sudah

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.179

⁶⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, (2008), *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74.

⁶⁹ Lihat Pasal 1332 KUHPerdata

berada di tangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat diketahui.⁷⁰

4) Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Pasal 1337 KUHPerdara hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷¹ KUHPerdara menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara. Ilmu hukum membedakan syarat-syarat di atas menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap

⁷⁰ Lihat Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara

⁷¹ Salim H.S, (2003), *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

dianggap sah, kemudian apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁷²

3. Asas perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah suatu peraturan yang kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.⁷³

Hukum Perdata mengenal beberapa asas yang harus diterapkan dalam penyusunan perjanjian sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pembuat suatu perjanjian yang mereka sepakati. Asas-asas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak muncul dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu pada syarat keempat menyatakan perjanjian adalah sah apabila ada suatu sebab/kausa yang halal. Kebebasan berkontrak ini dapat dilihat di

⁷²*Ibid.*, hlm.35

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 34

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya para pihak yang membuat perjanjian bebas untuk membuat kesepakatan apapun, sepanjang hal tersebut bukanlah hal yang dilarang oleh undang-undang dan norma kesusilaan di masyarakat.⁷⁴

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁷⁵

- 1) Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian
- 2) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 3) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 4) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas ini ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 butir 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat dinyatakan

⁷⁴ Mariam Darus Badruzaman, (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

⁷⁵ Salim H.S, (2003), *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.9.

sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kata konsensualisme berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Setiap orang yang membuat perjanjian terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Menurut J Satrio, itikad baik memang merupakan suatu pengertian yang abstrak, sehingga walaupun orang pada akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, maka tetap saja sulit untuk

merumuskannya.⁷⁶ Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahapan pra perjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak.⁷⁷

Menurut Subekti, itikad baik dalam arti kejujuran (*goede trouw*) merupakan itikad baik subjektif.⁷⁸ Namun menurut Subekti hal-hal yang dimaksud dengan itikad baik menurut Pasal 1338 (3) bukan hanya kejujuran tersebut melainkan adalah itikad baik objektif yaitu untuk menilai pelaksanaan perjanjian tersebut apakah sudah sesuai dengan kepatutan dan keadilan.⁷⁹ Itikad baik objektif dalam arti kepatutan dan masuk akal (*redelijkheid en bilijkheid*) sebagai penguji jika salah satu pihak mengatakan sudah bertindak jujur namun ternyata ia tidak bertindak secara tidak patut.⁸⁰

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dasar asas kepribadian ada dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 ayat (1) KUHPperdata. Pasal 1315 KUHPperdata menyatakan bahwa: “Pada umumnya tidak seorangpun

⁷⁶ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 165-166

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.5

⁷⁸ Subekti, *op. cit.*, hlm. 41

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 124

mengikrarkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 ayat (1) KUHPdata juga menyatakan bahwa “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapatkan manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan tidak dapat membawa keuntungan maupun kerugian bagi pihak lain, kecuali janji untuk kepentingan pihak ketiga tersebut.

B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa Latin yakni *credere* yang artinya kepercayaan.⁸¹ O.P Simorangkir berpendapat bahwa kredit merupakan pemberian prestasi semisal barang maupun uang dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi di masa mendatang.⁸² Kredit sendiri disebutkan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni:

⁸¹ Sutarno, (2003), *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta, hlm. 92.

⁸² Rachmadi Usman, (2001), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 236.

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Setiap kredit yang telah disepakati dan disetujui para pihak yakni kreditur dan debitur maka wajib untuk dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.⁸³ Undang-undang perbankan tidak menyebutkan istilah perjanjian kredit, namun perjanjian kredit dapat ditemukan dalam instruksi pemerintah yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.⁸⁴

Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur pada KUHPerdata Pasal 1754 sampai Pasal 1769.⁸⁵ Senada dengan pendapat Subekti, menurut Mariam Darus Badruzaman bahwasanya perjanjian kredit ketentuannya sama dengan ketentuan KUHPerdata BAB XIII Buku III karena pada dasarnya perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang yang disebutkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang bunyinya adalah

⁸³ Muhamad Djumhana, (2006), *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 501.

⁸⁴ Mariam Darus Badruzaman, (1992), *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

⁸⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 261.

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Menurut Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yakni:⁸⁶

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Melihat pentingnya fungsi tersebut maka pemberian kredit wajib dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notarial. Hal tersebut penting sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya.

C. Tinjauan Mengenai *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

Force majeure yang diterjemahkan menjadi “keadaan memaksa” atau “keadaan kahar” tidak ditemukan rumusnya secara khusus di dalam KUHPerdara, tetapi disebutkan didalam beberapa pasal yaitu;

⁸⁶ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm.504

a. Pasal 1244 KUHPerdata

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

b. Pasal 1245 KUHPerdata

“Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Rumusan keadaan memaksa ini juga dijelaskan oleh para ahli hukum, diantaranya;

- a. R. Subekti, keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.⁸⁷

- b. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan suatu hak atau

⁸⁷ R.Subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 55.

suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.⁸⁸

- c. R. Setiawan mendefinisikan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan tersebut dibuat.⁸⁹
- d. Agus Yudha Hernoko memberi pengertian keadaan memaksa adalah peristiwa yang tak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak dapat menanggung risiko atas kejadian tersebut.

Ilmu hukum yang berkembang dalam praktek dan teorinya, sehingga keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam sebagai berikut;

- a. Keadaan memaksa yang absolut (mutlak)

⁸⁸Wirjono Prodjodikoro, (2000), *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm.35., lihat juga buku P.N.H.Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.310.

⁸⁹R. Setiawan, (1987), *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, hlm.63.

Keadaan memaksa absolut adalah keadaan memaksa yang dalam hal ini prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya, barang yang merupakan objek dari kontrak musnah.

b. Keadaan memaksa yang relatif (tidak mutlak)

Keadaan memaksa relatif adalah keadaan memaksa yang pemenuhan prestasi masih mungkin dilakukan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur. Misalnya, dalam hal adanya peraturan pemerintah yang menghentikan importir untuk mengimpor barang tertentu, sehingga importir harus berkorban untuk mengusahakan mendapat barang tersebut dari pihak lain yang memiliki izin dan membuatnya berkorban biaya yang lebih besar.

Persoalan yang timbul dalam keadaan memaksa selanjutnya adalah siapa yang memikul risiko tersebut. Pada dasarnya dalam perjanjian sepihak yang menanggung risiko adalah kreditur,⁹⁰ sedangkan dalam perjanjian timbal balik yang menanggung risiko adalah pemilik benda yaitu dalam tukar menukar,⁹¹ dalam sewa menyewa,⁹² dan dalam jual beli.⁹³

Berikut adalah contoh klausul akta perjanjian force majeure

⁹⁰ Lihat Pasal 1245 KUHPerdara

⁹¹ Lihat Pasal 1545 KUHPerdara

⁹² Lihat Pasal 1553 KUHPerdara

⁹³ Lihat Pasal 1460 KUHPerdara

- 8 -

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
- (2) Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terkecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut.
- (3) Masing-masing Pihak dan para penggantinya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
 - b. Pemogokan umum, huruhara, sabotase, blokade, perang dan pemberontakan.
 - c. Peraturan atau kebijakan Pemerintah yang menghalangi Para Pihak untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK PERTAMA untuk menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo kepada PIHAK KEDUA sebelum terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

2. Fungsi Klausula *Force Majeure*

Klausul *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena hal-hal yang tidak terduga diantaranya; *act of God*, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara,

pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.⁹⁴

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* (*vis maior, act of God, etc.*), lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain: Pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Ketiga, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.⁹⁵

D. Tinjauan Mengenai Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah

“peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”

⁹⁴ Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, *The Michigan Business Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, Spring 2009, hlm. 17.

⁹⁵ Werner Melis, *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, pg. 215.

Sementara *Asian Disaster Preparedness Center* (ADPC) mendefinisikan bencana dalam formulasi:⁹⁶“*The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own resources*”

Bencana dapat terjadi akibat ada dua kondisi yakni adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat. Bila terjadi *hazard*, tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana.⁹⁷

Adapun jenis bencana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengelompokkan bencana ke dalam tiga kategori yakni:

- a) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

⁹⁶ <http://www.adpc.net/pdr-sea/publications/12Handbk.pdf> diakses pada 20 Januari 2022

⁹⁷ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia. 2011. *Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana (edisi kedua)*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- b) Bencananonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror

Sedangkan menurut *Ethiopian Disaster Preparedness and Prevention Commission* (EDPPC) mengelompokkan bencana berdasarkan jenis *hazard*, yang terdiri dari:⁹⁸

- a) *Natural hazard*. Ini adalah *hazard* karena proses alam yang manusia tidak atau sedikit memiliki kendali. Manusia dapat meminimalisir dampak *hazard* dengan mengembangkan kebijakan yang sesuai, seperti tata ruang dan wilayah, prasyarat bangunan, dan sebagainya.
- b) *Human made hazard*. Ini adalah *hazard* sebagai akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- c) *Technological hazard* sebagai akibat kecelakaan industrial, prosedur yang berbahaya, dan kegagalan infrastruktur. Bentuk dari *hazard* ini

⁹⁸https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2013/07/Ethiopia_disaster_mitigation_institutional_strengthening.pdf diakses pada 20 Januari 2022.

adalah polusi air dan udara, paparan radioaktif, ledakan, dan sebagainya.

- d) *Environmental degradation* yang terjadi karena tindakan dan aktivitas manusia sehingga merusak sumber daya lingkungan dan keragaman hayati dan berakibat lebih jauh terganggunya ekosistem.
- e) *Conflict* adalah *hazard* karena perilaku kelompok manusia pada kelompok yang lain sehingga menimbulkan kekerasan dan kerusakan pada komunitas yang lebih luas.

E. Tinjauan Mengenai Pandemi COVID-19

Menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.⁹⁹ Namun, tidak ada definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi secara rinci dan lengkap. Beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. Penyakit dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum etiologi, mekanisme penyebaran, dan era kegawat daruratannya, beberapa penyakit yang pernah menjadi

⁹⁹<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-COVID-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>, diakses pada 20 Januari 2022.

pandemi antara lain: *acute hemorrhagic conjunctivitis* (AHC), AIDS, kolera, demam berdarah, *influenza* dan SARS.¹⁰⁰

Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, serta memengaruhi sejumlah besar orang.¹⁰¹ Sebagian besar penggunaan istilah pandemi merujuk pada penyakit yang meluas secara geografis misalnya, wabah abad ke-14 (kematian hitam), kolera, *influenza*, dan virus *human immunodeficiency virus* (HIV) / AIDS. Sebuah ulasan tentang sejarah pandemi, *influenza* secara geografis dikategorikan sebagai transregional (2 wilayah / negara yang berbatasan di dunia), antar regional (2 wilayah / negara yang tidak berbatasan atau bertetangga), dan global.¹⁰²

Selain ekstensi geografis, sebagian besar penggunaan pandemi menyiratkan perpindahan penyakit atau penyebaran melalui transmisi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang telah terjadi secara historis selama berabad-abad (misalnya, *Black Death*). Contoh perpindahan penyakit meliputi penyebaran penyakit dari orang ke orang yang disebabkan oleh virus pernapasan, seperti *influenza* dan SARS, atau organisme enterik, seperti *vibrio kolera*, atau penyebaran demam berdarah


¹⁰⁰ Morens, D. M., Folkers, G. K. and Fauci, A. S. 2009. "What Is a Pandemic?," *The Journal of Infectious Diseases*, 200(7), pp. 1018–1021.

¹⁰¹ Centers for Disease Control and Prevention. 2003. *Hepatitis A outbreak associated with green onions at a restaurant—Monaca, Pennsylvania*, MMWR 2003; 52(47):1155–7.

¹⁰² Taubenberger JK, Morens DM. *Pandemic in-fluenza: including a risk assessment of H5N1*. Rev Sci Tech 2009; 28:187–202.

yang dikaitkan dengan perluasan rentang geografis vektor, seperti nyamuk *albopictusmos*.¹⁰³

Serangan penyakit infeksi lebih sering dan/atau mudah dikategorikan ke dalam pandemi. Istilah pandemi kurang umum digunakan untuk menggambarkan penyakit tidak menular, seperti sebagai obesitas,¹⁰⁴ atau perilaku berisiko, seperti merokok yang secara geografis luas dan meningkat secara global, tetapi tidak menular.¹⁰⁵ Pandemi COVID-19 terjadi karena ada penemuan dan mutasi baru dari virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang jika menginfeksi menyebabkan penyakit baru yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).



¹⁰³ Morens, D. M., Folkers, G. K. and Fauci, A. S. (2009) "What Is a Pandemic?," *The Journal of Infectious Diseases*, 200(7), pp. 1018–1021.

¹⁰⁴ Kvicala J. 2009. *Americans experiencing "pandemic of obesity,"* Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta. Terry College of Business press releases

¹⁰⁵ Shafey O, Dolwick S, Guindon GE, eds. 2003. *Tobacco control country profiles*. Atlanta: American Cancer Society

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peristiwa COVID-19 yang terjadi semenjak awal tahun 2020 ditetapkan sebagai bencana nonalam melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Bagian menimbang yang tentunya berisi pertimbangan aspek sosiologis dari lahirnya sebuah peraturan menyebutkan bahwa COVID-19 telah berdampak terhadap kehidupan masyarakat yakni meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.¹⁰⁶

Salah satu aspek ekonomi yang terdampak dengan adanya pandemic COVID-19 adalah aktivitas perkreditan dalam perbankan. Berdasarkan penelitian penulis menemukan permasalahan yang muncul yang kemudian berusaha diselesaikan oleh 3 Kementerian Keuangan bahwa beberapa permasalahan ekonomi yang muncul akibat pandemi COVID-19 adalah:¹⁰⁷

1. Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada industri perbankan melambat atau mengalami penurunan.

¹⁰⁶ Konsideran Keppres 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

¹⁰⁷ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tantangan-perbankan-dan-pemerintah-di-masa-pandemi-pulihkan-permintaan-kredit/> diakses pada 23 Januari 2022

Kegiatan pembiayaan atau kredit perbankan melambat akibat dari penurunan kredit di perbankan. Hal ini mengakibatkan turunnya profitabilitas industri perbankan di Indonesia.

2. Meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah.

Terjadinya kredit bermasalah ini disebabkan karena para pengusaha termasuk UMKM tidak bisa membayar cicilan kreditnya kepada pihak perbankan. Hal ini diakibatkan oleh pendapatan/ penghasilannya menurun drastis. Menurunnya pendapatan bunga dan non bunga pada industri perbankan. Selain itu, terdapat penurunan tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah penabung/investasi pada perbankan syariah.

3. Menurunnya kinerja dari perbankan.

Pendapatan dan laba dari perbankan menjadi turun karena disebabkan permintaan nasabah terhadap barang dan jasa perbankan menurun. Selain itu juga terjadi penurunan tingkat suku bunga pinjaman. Hal ini dikarenakan banyak nasabah terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu membayar angsurannya. Sehingga perbankan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman dan melakukan penangguhan pembayaran angsuran.

Atas permasalahan tersebut pemerintah mengadakan relaksasi dan restrukturisasi kredit/pembiayaan untuk menjaga kualitas kredit. Pemerintah membuat stimulus dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dari banyaknya permasalahan sektor perbankan di atas, permasalahan yang paling dominan adalah adanya permasalahan dalam sektor kredit dikarenakan munculnya kredit bermasalah oleh debitur dengan dalih COVID-19 adalah bencana nasional dan masuk dalam kategori *force majeure* (keadaan kahar). Catatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada awal pandemi yakni April 2020, *nonperformingloan* (NPL) gross telah 2,89%, meningkat cukup signifikan dibandingkan Desember 2019 sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2,59%. Kemudian pada tahun 2021 yakni per April 2021 *non performing loan* (NPL) mencapai Rp 176,48 triliun atau sebesar 3,22% dari total kredit yang dikururkan, yaitu senilai Rp 5.482,17 triliun. Sebanyak Rp 2.463,1 triliun (4,9 persen) kredit perbankan diberikan untuk membiayai modal kerja, Rp 1.558,4 triliun (28,4%) untuk kredit konsumsi, dan sisanya Rp 1.460,6 triliun (26,64%) untuk kredit investasi.¹⁰⁸

Kredit bermasalah selama masa pandemi terjadi pula di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat yakni pada tahun 2020 mencapai Rp1,809 triliun. Kredit bermasalah Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat itu mayoritas berasal dari debitur yang bergerak di sektor produksi dan perdagangan yang terkena dampak

¹⁰⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat> diakses pada 23 Januari 2022

adanya pandemi COVID-19. Kendati demikian sekalipun telah ada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat tidak serta merta menggagalkan debitur dari kewajiban membayar kredit. Menurut hasil wawancara dengan Branch Legal Representative Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Andi Rifano Putra mengemukakan bahwa dalam aktivitas perkreditan COVID-19 tidak dijadikan alasan menggagalkan pembayaran kredit atau membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Pihaknya dalam menangani kasus kredit selama pandemi mengikuti anjuran restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yakni dengan *rescheduling* atau diganti jadwal pembayarannya. Melalui kebijakan pelonggaran waktu pembayaran menurut Ruarry akan membantu debitur untuk mencari opsi sehingga tidak akan berdampak secara serius terhadap aktivitas perbankan.¹⁰⁹ Selama masa pandemi Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat dalam hal aktivitas kredit telah melakukan restrukturisasi kepada 15.511 debitur bermasalah yang terdampak COVID-19 dengan nilai outstanding yakni Rp4,51 triliun. Menurut Ruarry upaya restrukturisasi dengan kebijakan penundaan jadwal pembayaran tersebut akibat COVID-19 tidak memungkinkan pemenuhan prestasi secara normal dilakukan akibat usaha dari si debitur terkena dampak secara ekonomi akibat COVID-19.

¹⁰⁹Wawancara dengan *Branch Legal Representative* Bank SulselBar Andi Rifano Putra Mega S.H pada 13 Desember 2021

Ruarryjuga mengatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tidak dapat serta merta dijadikan dasar hukum *force majeure* yang menyimpangi atau bahkan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Sehingga Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat berkomitmen untuk tetap membantu masyarakat terdampak dengan adanya kebijakan pergantian jadwal pembayaran kredit serta sebagai upaya mempertahankan stabilitas aktivitas bank. Artinya kendati telah diatur dalam Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tidak serta merta menggugurkan kewajiban bayar karena objek dari kredit tersebut masih ada, menurutnya berbeda dengan bencana alam yang memusnahkan objek dari kredit tersebut.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kebijakan restrukturisasi dalam kredit perbankan melalui perubahanjadwal di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat selama masa pandemiCOVID-19 dilakukan dengan ketentuan dan syarat berikut:¹¹¹

1. Debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar untuk antara lain pekerja informal, penghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR). Mekanismenya adalah nasabah mengajukan permohonan keringanan kredit dengan alasan *force majeure* pada kantor Bank Sulawesi Selatan Sulawesi

¹¹⁰Andi Rifano Putra Mega S.H selaku *Branch Legal Representative*Bank SulselBar cabang Magelang pada 13 Desember 2021

¹¹¹Andi Rifano Putra Mega S.H selaku *Branch Legal Representative*Bank SulselBar cabang Magelang pada 13 Desember 2021

Baratdisertai dengan bukti bahwa usahanya terdampak COVID-19 baik berupa surat ataupun laporan keuangan.

2. Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimal satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu, atau hal lain yang ditetapkan oleh bank. Keringanan ini berupa *rescheduling* jadwal pembayaran kredit hingga satu tahun sehingga debitur memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi perekonomian.
3. Setelah debitur memberikan bukti bahwa usahanya terdampak COVID-19 maka selanjutnya pihak Bank melakukan assessment terhadap bukti yang dilampirkan. Setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak baru karena adanya addendum dalam kontrak terkait dengan perubahan cicilan pembayaran karena dilakukan stimulus kredit.

B. Pembahasan

1. Analisis Yuridis Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Perjanjian

Sebuah perjanjian membentuk suatu entitas privat antara kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan

yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.¹¹² Hubungan hukum yang lahir melalui perjanjian tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan memaksa yang dikenal dengan *force majeure* atau dalam sistem hukum Indonesia disebut *overmacht*. Konsekuensi yang lahir dari keadaan-keadaan yang disebutkan adalah suatu perjanjian dapat dibatalkan maupun batal demi hukum.¹¹³

Berkaitan dengan tidak tercapainya maksud dan tujuan perjanjian yang diakibatkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan suatu prestasi terhadap suatu perjanjian.¹¹⁴ *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam konsep hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum.

Adapun definisi mengenai *force majeure* tidak terdapat secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan;

¹¹² Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, *Veritas Et Justitia*, Vol.1 No. 1, Juni 2015, hlm. 4.

¹¹³ Elly Erawati, Herlien Budiono, (2010), *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, *National Legal Reform Program*, Jakarta: Gramedia, hlm. 5.

¹¹⁴ Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Op. Cit*, hlm. 6

“jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal yang tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur dibebaskan dari segala penggantian biaya selama debitur mampu membuktikan bahwa keterlambatan atau ketidakmampuan menjalankan prestasinya dikarenakan suatu hal tidak terduga dan tidak ada itikad buruk. Pasal 1245 KUHPerdara selanjutnya menyatakan, bahwa:

“tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya apabila karena keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Dari ketentuan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa debitur dibebaskan atas biaya ganti rugi jika terdapat keadaan yang tidak disengaja atau memaksa yang menghalangi debitur untuk menjalankan prestasinya yang kemudian menimbulkan kerugian bagi kreditur. Dapat dilihat bahwa kedua ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa debitur dibebaskan dari segala biaya dan bunga ketika terdapat keterlambatan/ketidakmampuan melaksanakan prestasi dikarenakan adanya suatu keadaan yang tidak terduga dan tidak ada itikad buruk dari debitur.

Menurut J. Satrio, rumusan dari kedua pasal ini berbicara tentang halangan-halangan yang muncul sesudah perikatan lahir, atau dengan kata lain halangan dalam pelaksanaan kewajiban perikatan. Empat hal yang disebutkan dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya adalah hal yang tidak terduga, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, tidak disengaja, dan tidak ada itikad buruk padanya.¹¹⁵

Menurut R. Subekti, kata “biaya-biaya” (*kosten*), dan “kerugian” (*schaden*) dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara berarti semua biaya dan juga kerugian yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan oleh kreditur dan telah menimpa harta benda kreditur yang muncul karena perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh debitur. Bunga (*interessen*) dalam pasal tersebut tidak identik dengan nilai uang dari bunga pinjaman, melainkan nilai akibat kehilangan keuntungan yang bisa didapatkan seandainya perjanjian dijalankan oleh debitur, contoh dari pengertian kehilangan keuntungan (bunga) ini seperti kehilangan pendapatan dari karcis penonton akibat batalnya pertunjukan karena pemain tidak bisa tampil dalam pertunjukan tersebut. Contoh lainnya adalah kehilangan pendapatan karena penjual lalai dalam menyerahkan barangnya tepat waktu, padahal pembelinya bermaksud

¹¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-aturan-terkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdara-lt5ea94d2ca424f> diakses pada 23 Januari 2022

akan segera menjualkan barang tersebut kepada orang ketiga dengan harga lebih mahal.¹¹⁶

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau vis mayor dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.¹¹⁷ Keadaan *force majeure* atau vis mayor dapat mengesampingkan kewajiban pelaksanaan perjanjian hanya apabila terjadi suatu keadaan yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat diduga sebelumnya. Suatu keadaan *force majeure* terjadi apabila pelaksanaan suatu perjanjian tidak dimungkinkan secara fisik dan secara hukum, dan bukan semata-mata karena adanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.¹¹⁸ Mieke Mochtar Kantaatmadja memberikan pandangan yang senada yaitu¹¹⁹:

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.

¹¹⁶<https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/> diakses pada 23 Januari 2022

¹¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, (2003), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 58

¹¹⁸Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, November 2011, hlm. 115

¹¹⁹*Ibid.*

4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian pembatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Perihal konteks pandemi covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui KEPRES No.12 Tahun 2020 yang jika melihat ketentuan dan prasyarat *force majeure* sebagaimana dijelaskan oleh ahli bahwa bencana adalah salah satu unsur *force majeure*. Namun dalam hal ini pandemi covid-19 yang merupakan bencana yang terus dicarikan jalan keluarnya maka pandemi covid-19 kemudian dikategorikan sebagai *force majeure* relatif. Namun jika merujuk pada teori kepastian hukum Gustav, maka sebaiknya kondisi bencana non alam dapat dituliskan dalam klausul perjanjian mengingat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dari kondisi bencana non alam yang masih berpotensi akan terjadi. Hal ini mengingat pula untuk memberikan kepastian hukum bagi kondisi perekonomian di Indonesia khususnya masyarakat terdampak.

Menurut V. Brakel, adanya *force majeure* berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang

diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa.¹²⁰ Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena adanya keadaan atau peristiwa yang tidak terduga saat dilaksanakannya suatu perjanjian, dimana pihak debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Definisi lain juga dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi atau Putusan MA salah satunya menurut Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983, *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi. *Force majeure* juga dapat diartikan sebagai situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan (Putusan No.21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi pada suatu perjanjian, hal tersebut dikarenakan *force majeure* membawa konsekuensi hukum, tidak adanya, hilang, atau tertundanya kewajiban-kewajiban dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu prestasi, namun *force majeure* dapat membebaskan para pihak untuk dapat memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian. Pengaturan dalam KUHPerdara pada dasarnya hanyalah mengatur masalah *force*

¹²⁰ J. Satrio, (1999), *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, hlm. 249.

majeure dalam hubungannya dengan penaggantian ganti rugi dan bunga saja.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan atau peristiwa dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur, serta debitur tidak wajib menanggung risiko atas tidak terpenuhinya prestasi tersebut. Hal-hal tentang keadaan memaksa terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu peristiwa keadaan memaksa, yaitu:

1. Peristiwa itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
2. Tidak ada itikad buruk dari debitur.
3. Keadaan tersebut menghalangi debitur untuk melakukan prestasinya.

Konsep *force majeure* yang berlaku di Indonesia dikenal *force majeure* relatif dan *force majeure* mutlak(absolut). R. Subekti menjelaskan bahwa *force majeure* yang bersifat mutlak adalah apabila debitur sama

sekali tidak mungkin lagi melaksanakan prestasi atau kewajibannya, misal karena barang yang diperjanjian musnah. *Force majeure* relatif terjadi apabila debitur masih mungkin melaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar, misalnya terjadi kenaikan harga barang yang sangat tinggi secara tiba-tiba (hiperinflasi).¹²¹

Perbedaan *force majeure* mutlak dan relatif ini terletak pada derajat ketidakmungkinan. Keadaan yang ketidakmungkinannya sudah mutlak, tak lagi terbuka kemungkinan berubah, maka ia menjadi keadaan memaksa untuk lahirnya *force majeure* mutlak/absolut. Ketidakmungkinan ini tidak hanya berlaku untuk debitur, melainkan bagi siapapun yang berada dalam kondisi demikian. Keadaan yang apabila masih dapat diusahakan pelaksanaan prestasinya oleh debitur kendati dengan pengorbanan yang besar, maka hal ini tergolong dalam *force majeure* relatif.

Force majeure absolut dan relatif ini memiliki sifat-sifat yang salah satunya dapat dilihat dari jangka waktu berlakunya, yaitu sebagai berikut:

1. *Force majeure* permanen

Suatu keadaan dikatakan *force majeure* permanen apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang timbul dari suatu perjanjian sama sekali bahkan tidak mungkin untuk dilakukan, misalnya barang yang menjadi objek perjanjian musnah di luar kesalahan debitur.

¹²¹ R Subekti, (2005), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 25.

2. *Force majeure* temporer

Suatu keadaan dikatakan *force majeure* temporer apabila dalam pemenuhan prestasi yang terbot dari perjanjian tidak mungkin dilaksanakan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi suatu peristiwa tertentu. Setelah keadaan tersebut berhenti atau selesai, prestasi yang ditangguhkan pelaksanaannya dapat dipenuhi kembali.

Keadaan memaksa dapat pula dikaitkan dengan teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afweisigheid van schuld*). Teori ini memberikan keringanan kepada debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan karena kesalahan tersebut bukanlah berasal dari debitur. Teori ini menjelaskan bahwa debitur tidak perlu membayar ganti rugi, selain itu beban risiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara, serta kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdara, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasinya.¹²²

Force majeure ini berbeda dengan doktrin *rebus sic stantibus* atau *hardship* yang berkembang dalam sistem hukum *common law*. *Rebus sic stantibus* atau lengkapnya disebut “*omnis convention intelligitur rebus sic stantibus*” secara harfiah bermakna bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika

¹²²Salim *et al*, (2014), *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 264.

kondisinya masih sama seperti saat perjanjian tersebut dibuat. Doktrin ini telah diadopsi oleh Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian (*the Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969) khususnya dalam *Article* 61 dan 62 yang masing-masing mencakup hal-hal tentang kesulitan dalam pelaksanaan perjanjian dan perubahan keadaan yang bersifat mendasar dalam pelaksanaan perjanjian.¹²³ Aturan tentang *hardship* menentukan bahwa apabila pelaksanaan perjanjian menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship* (sebagai pengecualian). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam *Article* 6.2.1 *Principles of International Commercial Contracts 1994 – UNIDROIT* tentang *contract to be observed* (kontrak yang harus dipatuhi). Ketentuan ini menentukan dua hal pokok, yakni:

1. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (*binding character of the contract's general rule*). Tujuan dari aturan umum untuk mempertegas bahwa kontrak itu mengikat untuk dilaksanakan asal dimungkinkan, tanpa memperhatikan beban yang dipikul oleh pihak yang melaksanakan. Dengan kata lain, meskipun salah satu pihak mengalami kerugian besar atau pelaksanaan kontrak menjadi

¹²³Agus Yudha Hernoko, (2008), *Hukum Perjanjian Prinsip Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 24.

tidak berarti bagi pihak lain, bagaimanapun suatu perjanjian harus tetap dihormati.

2. Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait perjanjian-perjanjian tertentu (perjanjian yang pelaksanaannya belum dilakukan/masih berlaku dan berjangka panjang) – (*change in circumstances is relevant only in exceptional cases*)

Prinsip sifat mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana huruf (a) di atas tidaklah bersifat absolut, terutama dalam hal terjadi keadaan yang menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap keseimbangan dari perjanjian. Keadaan yang demikian merupakan situasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip ini sebagai *hardship*.

UNIDROIT (Principles of International Commercial Contracts, 1994) sebagai acuan dalam perancangan perjanjian internasional mengadopsi doktrin *rebus sic stantibus* ini pada *Section 2* dibawah *title hardship*. *Hardship* adalah suatu keadaan yang terjadi ketika ekuilibrium atau keseimbangan perjanjian secara fundamental berubah dikarenakan biaya pelaksanaan kontrak oleh debitur meningkat secara signifikan atau nilai dari performa yang diterima oleh kreditur menjadi kecil secara signifikan.¹²⁴

Dari pengertian *hardship* yang terdapat dalam *UNIDROIT Principles*

¹²⁴ Section 2 Article 6.2.1 UNIDROIT *Principle of International Commercial Contracts* 1994

tersebut, terdapat 4 persyaratan yang dikategorikan sebagai suatu *hardship*¹²⁵, yakni:

1. Keadaan yang muncul atau baru diketahui oleh pihak yang tidak diuntungkan pada saat pelaksanaan atau penutupan perjanjian.
2. Keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya secara rasional atau secara semestinya akan terjadi oleh pihak yang tidak diuntungkan oleh keadaan itu pada saat pelaksanaan atau penutupan perjanjian.
3. Keadaan tersebut diluar kendali dari pihak yang diuntungkan tersebut.
4. Risiko dari keadaan tersebut tidak diprediksi atau diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang tidak diuntungkan tersebut.

Poin krusial dari *hardship* adalah terjadinya perubahan fundamental keseimbangan hak dan kewajiban para pihak pada saat pelaksanaan perjanjian. Perbedaan mendasar antara *hardship* dan *force majeure* adalah, dalam keadaan *hardship* alasan-alasan ekonomi atau kendala ekonomi dapat digunakan sebagai dasar untuk menghindar dari kewajiban memenuhi atau melaksanakan suatu perjanjian berkaitan dengan perubahan fundamental ekuilibrium/keseimbangan dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan isi perjanjian memberatkan debitur secara ekonomis. Pada keadaan *force majeure*, debitur diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya

¹²⁵ Section 2 Article 6.2.2 UNIDROIT *Principle of International Commercial Contracts* 1994

karena suatu hal yang tidak diduga sebelumnya yang apabila dipaksakan maka akan menghadapi kondisi yang berat akibat terkendala secara fisik dan hukum, bukan kendala ekonomis. Kendala fisik misalnya berupa bencana alam, sehingga jalur jalur transportasi menjadi terganggu dan pengiriman barang yang diperjanjikan mengalami keterlambatan. Kendala hukum yang dimaksud adalah adanya perubahan mendadak suatu peraturan yang sangat berkaitan dan menjadi dasar hukum perjanjian tersebut. Sebagai contoh, objek perjanjian dulunya legal untuk diperjanjikan, namun kemudian terdapat peraturan baru yang menyatakan objek perjanjian tersebut terlarang. Esensi dari *force majeure* tidak menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan.¹²⁶

Selain disebut dalam aturan perundang-undangan yakni KUHPerdara dan beberapa instrumen hukum Internasional, *force majeure* terdapat dalam beberapa yurisprudensi putusan pengadilan yakni:

1. Putusan MA No. 15K./Sip/1957 tertanggal 16 Desember 1957.

Putusan ini berkaitan dengankendaraan mobil yang menjadi objek perjanjian sewa beli dirampas oleh bala tentara Jepang ketika menyerang Indonesia yang menyebabkan Debitur merasa tidak perlu untuk membayar cicilan tersebut karena mobil tersebut dianggap sudah musnah. Adanya perang ini menyebabkan hilang atau musnahnya benda objek perjanjian sehingga dapat dinyatakan

¹²⁶Aziz T. Saliba, *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*. Murdoch University Electronic Journal of Law Vol. 18 No. 1, 2001, p.12

memenuhi unsur keadaan memaksa yaitu Debitur tidak sanggup memenuhi tanggungannya karena rintangan yang tidak dapat diatasi. Akibat hukum dari putusan ini terhadap perkembangan *force majeure* ke depannya yaitu bahwa risiko perang ini harus dimasukkan ke dalam isi klausul *force majeure* perjanjian.

2. Putusan MA No. 24K/Sip/1958 tertanggal 26 Maret 1958.

Perkara ini mengenai Tergugat selaku penjual sepeda motor tidak memenuhi prestasinya untuk menyerahkan motor yang sudah dipesan sesuai jangka waktu perjanjian. Tergugat menyatakan bahwa karena adanya perubahan peraturan membuat izin untuk mengimpor motor tersebut ditolak sehingga menyatakan ini sebagai keadaan memaksa yang terjadi karena adanya perubahan peraturan pemerintah. Putusan atas perkara ini menyebutkan apa yang bukan keadaan memaksa yaitu tidak terlaksananya perjanjian oleh Tergugat dikarenakan ia tidak mempunyai izin devisa berkaitan dengan apa yang diperjanjikan bukanlah keadaan memaksa. Adanya perubahan peraturan pemerintah ini memang menjadikan perjanjian sulit untuk dilaksanakan, namun masih memungkinkan untuk dilaksanakan dengan pengorbanan yang besar dari Debitur/Tergugat.

3. Putusan MA No. 558K/Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973.

Untuk mendalilkan adanya keadaan-keadaan memaksaseseorang harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Putusan ini menyatakan keadaan dimana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa cara mengisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan hal tersebut dan berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya bus milik orang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah keadaan memaksa.

4. Putusan MA No. 409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984.

Kasus ini terjadi ketika Tergugat yang merupakan perusahaan pegangkutan tidak dapat menyerahkan objek perjanjian karena tenggelamnya kapal pengangkut. Putusan ini menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah *force majeure* karena memenuhi unsur keadaan memaksa yaitu; kejadian tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut.

5. Putusan MA No. 3389K/PDT/1984 tertanggal 27 Maret 1986.

Putusan ini menekankan interpretasi siapa yang dimaksud penguasa dalam hal keadaan memaksa yang terjadi karena adanya tindakan administratif dari penguasa (*act of God*). Penguasa adalah Pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pihak lain yang

berwenang di luar para pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak. Instruksi penguasa administratif yang dikonstruksikan berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara sebagai pihak pada suatu perjanjian *charter partij* yang menunda pemenuhan prestasi (dalam bentuk pengembalian kapal) bukan alasan adanya keadaan memaksa. Instruksi Penguasa Administratif yang merupakan pihak pada suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara yang menunda pemenuhan prestasi (pengembalian kapal) bukan alasan adanya keadaan memaksa.

6. Putusan No. 2914K/Pdt/2001 (Kerusuhan Sosial 14 Mei 1998).

Perusahaan pengadaaan kertas mengajukan gugatan terhadap bank milik pemerintah dan perusahaan asuransi. Perusahaan mengklaim seharusnya pihak asuransi membayar asuransi barang-barangnya yang terbakar akibat kerusuhan sosial pada 14 Mei 1998. Disamping itu Perusahaan juga punya perjanjian kredit hutang dengan bank. Pada 14 Mei 1998, barang-barang yang menjadi jaminan kredit terbakar akibat kerusuhan. Pihak asuransi menolak membayar klaim asuransi karena kebakaran tak termasuk yang dijamin. Akhirnya, perusahaan pengelolaan kertas menggugat perusahaan asuransi dan bank ke Pengadilan. Gugatan penggugat ditolak di tingkat pertama, dan diperkuat di tingkat banding. Pihak bank ikut mengajukan kasasi karena khawatir alasan *forcemajeure*

kerusuhan dijadikan alasan untuk tidak membayar kredit. Pihak bank mengingatkan bahwa kebakaran stok barang dagangan akibat kerusuhan hanyalah keadaan memaksa yang bersifat relatif/tidak mutlak. Kejadian itu tidak termasuk alasan-alasan berakhirnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Memori kasasi bank akhirnya diterima. Majelis kasasi menyatakan perusahaan pengelola kertas telah melakukan wanprestasi. Berkaitan dengan keadaan memaksa, majelis kasasi mempertimbangkan:

“Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak melunasi hutang (kreditnya) karena keadaan terpaksa (*Overmacht*) tidak dapat dibenarkan. Terbakarnya stok barang dagangan Penggugat tidak terkait dengan perjanjian kredit dan karenanya tidak menghapus atau mengurangi kewajiban Penggugat seperti diatur dalam perjanjian kredit. Penerima kredit tetap terkait dengan perjanjian kredit walaupun barang jaminan terbakar, karena menurut hukum seluruh kekayaan Penggugat merupakan jaminan utang”.

7. Putusan No. 3087K/Pdt/2001 (Tentang Krisis Moneter).

Putusan ini berangkat dari ketika warga Jakarta Utara menggugat perusahaan ke Pengadilan tentang hubungan hukum perjanjian pengikatan jual beli rumah susun. Penggugat telah membayar lunas kewajibannya, tetapi tergugat tidak segera menyerahkan satuan rumah susun yang dijual. Tergugat beralasan tidak dapat melanjutkan prestasinya karena terjadi krisis moneter

yang melanda Indonesia. Isi memori kasasi adalah pemohon kasasi (tergugat asal) mengajukan alasan tentang *force majeure*, sebagaimana pemohon kasasi beralasan bahwa krisis moneter adalah merupakan keadaan yang *overmacht* yang tentunya dapat dikatakan *force majeure*, karena apapun alasannya, krisis moneter yang terjadi sampai saat ini adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Krisis moneter semestinya menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama dan apabila tidak betul-betul dicermati mengenai pengertian keadaan ini, maka akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, padahal krisis moneter bukan saja memporak-porandakan perekonomian tetapi telah dirasakan oleh masyarakat dan berimbas pada seluruh pengusaha di negara Indonesia. Ini memori kasasi nomor 2 yang diajukan tergugat. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PK, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat, yaitu dalam membuat pertimbangan hukum putusannya tidak terjadi kesalahan.

8. Putusan No. 285PK/Pdt/2010 (Krisis Ekonomi dan Keadilan).

Tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan sistem Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans) mengajukan gugatan terhadap bank milik pemerintah yang memberikan

pinjaman kredit, dan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta. Namun di tengah jalan, ketiga perusahaan gagal membayar kredit karena terjadi krisis ekonomi. Dari peristiwa tersebut kemudian menimbulkan sengketa. Ketiga perusahaan menjadikan krisis ekonomi global sebagai salah satu alasan tidak memenuhi kewajiban. Kendalanya mulai dari kendala teknis, gangguan keamanan dan *cash flow* perusahaan terganggu akibat krisis global. Ketiga perusahaan akhirnya berhasil di tingkat peninjauan kembali. Majelis Hakim yang mengadili PK berpendapat bahwa Hakim tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan bahwa utang piutang itu terjadi karena kondisi krisis ekonomi global yang ikut melanda Indonesia.

9. Putusan No. 587PK/Pdt/2010

Putusan ini yakni putusan mengenai hukum pembelian batu bara. Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah membatalkan putusan PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi. Majelis Hakim Kasasi menyatakan hujan yang terus menerus bukanlah *force majeure*, padahal tergugat tidak memenuhi kewajiban pengiriman batubara karena hujan menyebabkan banjir dan jembatan penghubung ke daerah pengiriman rusak. Alasan itu pula yang dijadikan tergugat asal mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan alasan-alasan yang disampaikan pemohon PK (tergugat awal) tidak beralasan karena tergugat mengakui keterlambatan pengiriman batubarahnya sekali mengirim ke Filipina, dan tidak mengirim sama sekali ke Thailand. Adapun tentang argumentasi *force majeure* akibat banjir, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sebagai alasan terjadinya banjir yang dikategorikan sebagai *force majeure* tidak dapat dibenarkan karena *judex juris* telah mempertimbangkan adanya banjir tersebut bukan sebagai *force majeure*. Selanjutnya bahwa perbedaan persepsi mengenai keadaan banjir termasuk *force majeure* atau tidak bukan merupakan alasan untuk permohonan Peninjauan Kembali.

Yurisprudensi tentang keadaan memaksa ini tidaklah mutlak dapat diputuskan sama untuk setiap kasus keadaan memaksa lainnya. Penilaian tentang keadaan memaksa ini bersifat kasuistik, karena kerugian yang ditimbulkan dari satu keadaan yang sama dapat berbeda-beda kepada setiap orang. Sistem hukum di Indonesia sendiri juga tidak membuat Hakim harus tunduk kepada putusan terdahulu. Pembuktian dari debitur terhadap peristiwa penyebab keadaan memaksa ini menjadi salah satu faktor penting yang dinilai oleh Hakim untuk memutuskan apakah peristiwa itu menjadi penyebab keadaan memaksa bagi debitur.

Kondisi penularan COVID-19 yang sangat cepat telah secara signifikan memengaruhi jalannya bisnis di seluruh dunia terutama untuk tetap menjalankan operasional bisnis dan memenuhi kewajiban kontraktual yang ada. Setelah WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pemerintah langsung memberlakukan pembatasan perjalanan dan pertemuan besar serta mendorong warganya untuk belajar dan bekerja di rumah. Perusahaan dan praktisi bisnis dari semua sektor mengalami gangguan bisnis yang parah karena kekhawatiran penularan dan berlakunya peraturan pemerintah yang membatasi pertemuan besar dan perjalanan ke negara tertentu, serta instruksi dari pihak berwenang untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional bisnis.

Pandemi COVID-19 khususnya di dalam praktek bisnis, menjadi titik perdebatan antar pelaku usaha yang terikat dalam suatu kontrak. Debitor selaku pihak yang memiliki kewajiban kontraktual bisa saja menjadikan alasan adanya pandemi untuk membebaskan dirinya dari kewajiban memenuhi prestasi, bahkan terdapat beberapa pelaku usaha yang menjadikan adanya pandemi sebagai alasan pembatalan perjanjian. Diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, publik semakin berspekulasi bahwa peraturan tersebut dapat dianggap sebagai dasar hukum *force*

majeure dan pembatalan perjanjian.¹²⁷ Spekulasi tersebut berangkat dari alasan bahwa bencana adalah sebuah *force majeure*, kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kendalinya. Kejadian tersebut mengakibatkan perjanjian dapat secara otomatis diubah atau dibatalkan. Spekulasi ini tentunya menimbulkan pertanyaan publik karena efek pandemi COVID-19 mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk di sektor bisnis.

Analisis mengenai apakah pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat dijadikan sebagai peristiwa yang menyebabkan *force majeure* akan berimplikasi pada kewajiban kontraktual kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Pembatalan perjanjian bisnis secara sepihak juga dapat dihindari apabila para pihak dapat memahami akibat hukum dari pandemi COVID-19 dalam suatu perjanjian bisnis.

Pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional tidak secara otomatis dijadikan penyebab keadaan memaksa. Harus dilihat terlebih dahulu apakah dalam klausul perjanjian tersebut terdapat adanya kesepakatan bahwa pada saat pelaksanaan perjanjian terjadi keadaan

¹²⁷ Dona Budi Kharisma, Pandemi COVID-19 Apakah *Force Majeure*?, *RechtsVinding Online*, Vol 10, No 1 (2021): April 2021, hlm 23

memaksa maka isi dalam perjanjian dapat disimpangi. Jika dalam perjanjian tersebut menetapkan klausul *force majeure*, penentuan pandemi COVID-19 sebagai suatu *force majeure* akan bergantung pada pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang harus ditelaah kembali bersamaan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Klausul *force majeure* dalam praktek biasanya menyertakan contoh-contoh peristiwa yang dianggap sebagai *force majeure*. Secara umum, akan lebih mudah bagi pihak yang terkena dampak untuk mengajukan pembelaan atas *force majeure* jika keadaan memaksa yang dialami tercantum jelas dalam perjanjian. Tidak jarang pihak-pihak dalam perjanjian mencantumkan klausul "epidemi" atau "pandemi" secara khusus atau "penyakit" atau "wabah" secara umum sebagai peristiwa *force majeure*. Wabah penyakit juga dapat dicakup dalam istilah umum seperti "darurat nasional atau daerah" jika wabah tersebut secara resmi dinyatakan oleh pihak yang berwenang sebagai situasi darurat atau bencana yang memerlukan penanganan segera atau "perintah pemerintah" atau "tindakan pemerintah" dimana instruksi atau perintah telah dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mengurangi wabah dan penerbitannya dapat menghalangi atau menghambat jalannya perjanjian, dalam pandemi COVID-19 ini misalnya pembatasan perjalanan atau penutupan bisnis secara sementara.

Klausul *force majeure* dalam suatu perjanjian yang telah ditetapkan dengan kriteria umum atau tidak menjelaskan secara spesifik keadaan-

keadaan apa saja termasuk dalam *force majeure*, maka para pihak harus menelaah lebih lanjut peristiwa tersebut berdasarkan perjanjian dan KUHPerdata. Peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur *force majeure*, baik yang disebutkan dalam perjanjian maupun KUHPerdata, maka dapat dijadikan pembelaan oleh debitur bahwa ia telah mengalami *force majeure*. Perjanjian yang tidak mengatur klausul *force majeure* sama sekali akan mengikuti ketentuan yang berlaku adalah KUHPerdata yaitu melihat ke Pasal 1245 KUHPerdata. Pandemi COVID-19 dapat diklaim sebagai penyebab *force majeure* oleh debitur yang terdampak karena para pihak tidak dapat memprediksi adanya pandemi.¹²⁸

Pandemi COVID-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila memenuhi unsur-unsur *force majeure* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur “peristiwa yang tidak diduga”

Suatu keadaan dapat dikatakan tidak diduga jika keadaan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Peristiwa yang tidak terduga tersebut tidak dapat dihindari dengan cara apapun, bahkan ketika pihak yang terdampak melakukan upaya preventif untuk menghindarinya. Penularan COVID-19 dikenal sangat cepat bila dibandingkan dengan penyakit yang dari kelompok *coronavirus* lainnya seperti SARS dan MERS. COVID-

¹²⁸<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> diakses pada 3 Februari 2022

19 yang awalnya muncul di kota Wuhan China selanjutnya menyebar ke negara-negara lain dengan cepat, yang kemudian mengakibatkan penularan lokal sehingga ditetapkan sebagai suatu pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga hari ini terdapat 218 negara yang terjangkit COVID-19, termasuk Indonesia. Hal ini sama sekali tidak dapat diprediksi oleh siapapun, dan meskipun pihak yang terdampak telah melakukan upaya preventif, COVID-19 juga tetap menyebar hingga ke Indonesia.

2. Unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur“

Terjadinya pandemi COVID-19 adalah keadaan diluar kendali para pihak, dengan demikian pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur.

3. Unsur “peristiwa tersebut menghalangi debitur berprestasi”

Pihak debitur harus membuktikan bahwa terjadinya pandemi COVID-19 telah membuat pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat menjadi tidak mungkin. Terkait apakah pandemi COVID-19 menghalangi debitur berprestasi, hal tersebut bersifat kasuistis dan diperlukan analisis yang mendalam karena tidak semua debitur yang terdampak pandemi terhalang untuk memenuhi prestasinya. Hal ini dapat dianalisis menggunakan teori *force majeure* relatif dan absolut, dimana dalam hal terjadinya *force majeure* relatif

pelaksanaan prestasi masih mungkin dilaksanakan meskipun terdapat kesulitan, sedangkan dalam *force majeure* absolut pelaksanaan prestasi tidak dimungkinkan sama sekali karena benda yang menjadi objek perjanjian lenyap.

4. Unsur “tidak ada itikad buruk dari debitur”

Terhalangnya debitur untuk memenuhi suatu prestasi bukan disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, maupun itikad buruk oleh debitur. Pandemi COVID-19 adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diharapkan oleh semua pihak. Apabila tidak ada pandemi, para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya dengan itikad baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu kekeliruan jika para pelaku bisnis menganggap bencana berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dapat dijadikan dasar hukum *force majeure* yang menyimpangi atau bahkan membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Meskipun memang benar terdapat *force majeure*, namun hal tersebut tidak dapat serta merta dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat. *Force majeure* dapat dijadikan jalan masuk untuk untuk memperbaharui perjanjian yang berpatokan pada Pasal 1244, 1245, dan 1338 KUHPerdara.

Perubahan perjanjian menjadi penting dalam keadaan ini demi melindungi kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian. Para pihak dapat mengatur kembali hal-hal apa saja yang dirasa relevan demi kepentingan mereka, dengan tetap mengindahkan asas konsensualisme, itikad baik, dan proporsionalitas. Dengan jalan perubahan kontrak, maka kepentingan kedua belah pihak akan tetap terlindungi dan perjanjian masih akan tetap berlanjut.

2. Implikasi Hukum Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional Terhadap Perjanjian Kredit Yang Telah Disepakati (Studi Di Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat)

Pandemi COVID-19 memang ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Namun berdasarkan analisis dalam sub bab sebelumnya bahwa *force majeure* akibat COVID-19 adalah *force majeure* relatif yang sifatnya hanya sementara atau *temporary*. Terbitnya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dapat dijadikan jalan masuk untuk untuk memperbaharui perjanjian dengan tetap melihat ketentuan pada Pasal 1244, 1245, dan 1338 KUHPerdara.

Klausul *force majeure* umumnya berbunyi “Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) adalah hal-hal yang terjadi di luar

kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, epidemik, kebakaran, banjir, peperangan, huru-hara, pemogokan, perubahan kebijakan pemerintah”.¹²⁹ Perlu dilihat bahwa sekalipun epidemik atau pandemi tidak dimasukkan dalam klausul tersebut, namun ada “hal-hal yang terjadi di luar kemampuan para pihak” yang dapat dijadikan landasan pandemi COVID-19 adalah penyebab keadaan memaksa.


Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat dalam upaya menjaga stabilitas aktivitas perbankan khususnya kredit selama masa pandemi COVID-19 selalu terbuka untuk melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak. Landasan restrukturisasi yang dilakukan Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat selama masa pandemi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan tersebut dijadikan kebijakan *Countercyclical* penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah diperpanjang dengan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 dan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 membuat keputusan dari Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat untuk melakukan restrukturisasi kredit yang bermasalah.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dapat dijadikan dasar hukum untuk

¹²⁹<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3008/1/NOVA%20NOVIANA.pdf> diakses pada 3 Februari 2022

debitur mengajukan restrukturisasi kredit. Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat juga menjadikan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 sebagai landasan dalam memberi penilaian atau *self assessment* untuk menyatakan debitur tersebut terdampak akibat pandemi COVID-19 dan memenuhi syarat restrukturisasi kredit. Penilaian ini selain mempertimbangkan karakter bisnis debitur, juga dilihat dari itikad baik debitur yang segera memberi informasi bahwa usahanya terdampak dari pandemi COVID-19. Hal ini mengartikan bahwa untuk menyatakan debitur berada dalam keadaan memaksa akibat pandemi COVID-19 adalah berbeda *case by case*. Keadaan memaksa yang disebabkan pandemi COVID-19 merupakan keadaan memaksa relatif yang bersifat temporer. Pemenuhan prestasi masih dapat dilakukan yaitu dengan restrukturisasi kredit yang dapat berupa perubahan jangka waktu kredit, bunga, termin dan jumlah pembayaran sebagaimana yang disepakati kedua pihak demi tercapainya keadaan yang saling menguntungkan dan tidak menyalahi aturan peraturan perundang-undangan. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 bukan menjadi dasar yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai penyebab *force majeure* absolut, sehingga tidak dapat menggagalkan kewajiban dari debitur. Pandemi COVID-19 adalah *force majeure* relatif karena masih memungkinkan pelaksanaan perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat harus tetap dilaksanakan oleh para pihak karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya. Restrukturisasi kredit juga sebenarnya merupakan hal yang umum dalam hubungan hukum pinjam meminjam. Restrukturisasi kredit ini melahirkan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja. Maka dengan adanya restrukturisasi kredit harus adanya kesepakatan antara pemberipinjaman dalam hal ini adalah Bank dan penerima pinjaman atau debitur untuk melakukan perubahan atas perjanjian kredit tersebut.¹³⁰



¹³⁰Laras Sutrawaty, “Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata” dalam *Jurnal Legal Opinion*, Universitas Tadulako, Palu, 2003, hlm, 3.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak terduga, yang tidak dapat dihindari oleh semua pihak, sehingga telah memenuhi unsur *force majeure*/keadaan memaksa. Apabila tidak diatur dalam klausul *force majeure* perjanjian, maka ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata yang menjadi dasar bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Klaim bahwa pandemi COVID-19 sebagai penyebab *force majeure* bagi debitur tidak serta merta dapat digunakan debitur untuk menghindar dari kewajibannya melakukan prestasi atau pembatalan atas gugatan dari kreditur. Pandemi COVID-19 tidaklah termasuk keadaan yang mutlak menyebabkan ketidakmungkinan bagi debitur untuk melakukan prestasinya. Keadaan ini adalah keadaan yang bersifat sementara dan debitur masih mungkin untuk melakukan prestasinya meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga keadaan ini merupakan *force majeure* relatif yang bersifat temporer.
2. Implikasi Yuridis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati di Bank

Sulawesi Selatan Sulawesi Barat adalah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan restrukturisasi kredit. Syarat dan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah diperpanjang dengan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat melakukan restrukturisasi kredit dengan menilai itikad baik debitur, karakter bisnis debitur, dan melihat apakah usaha debitur terdampak langsung akibat adanya pandemi COVID-19 ini.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan khusus terkait *force majeure*, sehingga tercipta kepastian hukum dalam berkontrak. Pengaturan dan kebijakan jangka panjang terkait aktivitas kredit perbankan yang terdampak akibat pandemi COVID-19 juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kredit bermasalah yang tidak diketahui kapan akan berakhir sehingga sektor perbankan dapat tetap menjadi sektor yang memajukan perekonomian Indonesia.
2. Bagi pihak Bank untuk tetap melakukan kebijakan stimulus ekonomi seperti yaitu restrukturisasi kredit bermasalah sebagaimana yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu penting untuk diperhatikan

guna menghindari penurunan kualitas perbankan dan perekonomian di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 1992, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erawati, Elly, dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta.
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hernoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2001, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Miru, Ahmadi, 2008, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian, Cet 1*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2015, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, Erlies dan Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sinaga, Budiman N.P.D., 2005, *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Rajawali Pers, Bengkulu.
- Soekanto dan Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung.

Syahmin, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

JURNAL

Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeure (Overmacht)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Veritas Et Justitia*, Vol.1 No. 1, Juni 2015.

Aziz T. Saliba, “Rebus sic stantibus: A Comparative Survey. Murdoch University”, *Electronic Journal of Law* Vol. 18 No. 1, p.12, 2001.

- Centers for Disease Control and Prevention. "Hepatitis A outbreak associated with green onions at a restaurant—Monaca", Pennsylvania, MMWR 2003; 52(47):1155–7, 2003.
- Dona Budi Kharisma, "Pandemi COVID-19 Apakah *Force Majeure*?", RechtsVinding Online, Vol 10, No 1 (2021): April 2021.
- Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional", Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.
- Laras Sutrawaty, "*Force Majeure* Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Legal Opinion, Universitas Tadulako, Palu Tahun 2013.
- Morens, D. M., Folkers, G. K. and Fauci, A. S., "What Is a Pandemic?", *The Journal of Infectious Diseases*, 200(7) Tahun 2009.
- Mustakim dan Syafrida, "Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia", Jurnal Sosial Budaya Syar'I FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 7 No. 8 Tahun 2020.
- Putu Bagus Tatuan Aris Karya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "*Kajian Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.
- Tauratiya, "*Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi COVID-19*", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Volume 7 No. 1, 2020.
- Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, "Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits", *The Michigan Business Law Journal*, Volume 1, Issue 1, Spring, 2009.
- Wardatul Fitri, "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan", *Supremasi Hukum*, Vol.9, No.1, Juni 2020.
- Werner Melis, "Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration", Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983.

INTERNET

<https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 5 November 2020.

<https://www.bi.go.id/en/iru/government-press-release/Pages/National-Economic-Growth-Impacted-by-COVID-19-in-Q2-2020.aspx> diakses pada 11 Oktober 2020.

<https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/> diakses 21 April 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-COVID-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>, diakses pada 08 Oktober 2020.

<https://covid19.who.int> diakses pada 11 Oktober 2020.

<https://covid19.go.id/peta-sebarandiakses> pada 11 Oktober 2020.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

<https://kumparan.com/kumparansains/lipi-39-4-bisnis-di-indonesia-gulung-tikar-akibat-pandemi-corona-1tRdz3TxOQddiakses> pada 11 Oktober 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ea94d2ca424f/aturan-aturan-terkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdata?page=2> diakses pada 14 April 2021.

<https://news.detik.com/bbc-world/d-4924577/dampak-virus-corona-lebih-buruk-daripada-krisis-ekonomi-global-2008>, diakses pada 11 Oktober 2020.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada 11 Oktober 2020.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/tantangan-perbankan-dan-pemerintah-di-masa-pandemi-pulihkan-permintaan-kredit/> diakses pada 10 Juli 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat> diakses pada 10 Juli 2021.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3008/1/NOVA%20NOVIANA.pdf> diakses pada 15 Januari 2022

WAWANCARA

Ruarry Pramudhar Mega, 2021, Klausul Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Bank Sulawesi Selatan Sulawesi Barat, *Wawancara*, Yogyakarta, 20 Juni 2021.

